

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1983 TENTANG

PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA UANG TOL UNTUK RUAS JALAN TOL SRONDOL - JATINGALEH SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG UTARA - SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa ruas jalan bebas hambatan antara Srondol Jatingaleh -Pelabuhan dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 telah ditetapkan sebagai Jalan Tol Semarang Utara - Selatan;
 - b. bahwa ruas jalan bebas hambatan antara Srondol Jatingaleh sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang Utara - Selatan telah selesai dibangun dan sudah dapat digunakan untuk lalu lintas;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya uang tol perlu ditetapkan daengan Keputusan Presiden;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomo 4);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **TENTANG** PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA UANG TOL UNTUK RUAS JALAN SRONDOL - JATINGALEH SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN SEMARANG UTARA - SELATAN

PERTAMA: Ruas Jalan Tol Srondol - Jatingaleh sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang Utara - Selatan diperuntukan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan beroda tiga atau lebih dengan membayar uang tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEDUA : Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besanya uang tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan bermotor beroda tiga tiga atau beroda empat dengan berat sampai dengan 2 1/2 (dua setengah) ton sebesar Rp. 300,-(tiga ratus rupiah);
- b. Untuk kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dengan berat lebih dari 2 1/2 (dua se -tengah) ton sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO